



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
NOMOR : W9-A/ 2547 /OT.00/10/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM OBSERVASI IMPLEMENTASI  
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TAHUN 2021  
PADA LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,**

- Menimbang** : a. Dalam rangka memantau dan mengukur konsistensi penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badan Peradilan Agama secara berkesinambungan, serta dalam rangka meningkatkan mutu dan layanan kepada para pengguna keadilan;
- b. Bahwa untuk menilai implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu bagi Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, maka perlu dibentuk Tim Observasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2021 pada Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Observasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2021 pada Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
- Memperhatikan** : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 3476/DJA/OT.00/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021 perihal Pelaksanaan Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2021

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM OBSERVASI IMPLEMENTASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TAHUN 2021 PADA LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA;**
- KESATU : Tim Observasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Observasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu adalah :
1. Melakukan observasi implementasi APM secara langsung tanpa diketahui satker;
  2. Melakukan Pemantauan/Pengamatan terhadap :
    - a. Kondisi sarana prasarana dan kebersihan lingkungan pengadilan;
    - b. Mengamati pelaksanaan 5RIN dan 5S;
    - c. Mengamati kesiapan petugas dan pelayanan PTSP dan resepsionis;
    - d. Mengambil gambar situasi layanan dan lain-lain yang diperlukan;
    - e. Mengamati/mengkonfirmasi kompetensi petugas e-court.
  3. Melakukan wawancara dengan penerima layanan pengadilan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah ditentukan;
  4. Melaporkan kehadiran ke pimpinan pengadilan dan menyampaikan tujuan kehadiran;
  5. Melakukan pemeriksaan kondisi Dekorasi ruang sidang dan PTSP, kesesuaian data SIPP dengan berkas dan arsip perkara, mengamati/mengkonfirmasi implementasi SOP, memeriksa daftar hadir pegawai, memeriksa keterbukaan informasi public pada website/papan pengumuman, memeriksa implementasi aplikasi Ditjen Badilag, memeriksa hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Korupsi, memberikan nilai dan catatan temuan berdasarkan hasil observasi pada aplikasi PMPAPM, menautkan link eviden yang diperlukan sesuai dengan LKE pada aplikasi dan mencetak, menandatangani dan mengunggah berita acara serta laporan ke aplikasi PMPAPM;
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan asesmen dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal: 11 Oktober 2021  
Ketua.



**Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.**  
No. 19541231.198103.1.092

### Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-DKI Jakarta .

**PENUNJUKAN TIM OBSERVASI IMPLEMENTASI  
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TAHUN 2021  
PADA LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

- Koordinator/Lead Asesor : Drs. Muhammad Yamin, M.H.  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
- Asesor Rizal Mutaqin, S.E., M.M.  
Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Pusat
- Pendamping Asesor :
1. Sudarman, S.Ag., M.H.  
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan  
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
  2. Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M.  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga  
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
  3. Yulita Fitri Hartaty, S.E.  
Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran  
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
  4. Aday, S.Ag., M.H.  
Panitera Muda Banding  
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
  5. Drs. H. Rafiuddin, M.H.  
Panitera Pengganti  
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
  6. H. Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.I, M.H.  
Panitera Pengganti  
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
  7. Dewi Utari, S.E., M.M.  
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN jenjang Ahli Madya  
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta



Ketua,  
**Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.**  
N.P. 19541231.198103.1.092